



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

30 April 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bidang PAUD, PM, dan PK
2. Kepala Bidang SD
3. Plt. Kepala Bidang SMP
4. Kepala Bidang SMA
5. Plt. Kepala Bidang SMK
6. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
7. Para Kepala Satuan Pendidikan
Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0017/SE/2024

TENTANG

MEKANISME KELULUSAN PESERTA DIDIK JENJANG SD/PAKET A/SDLB,
SMP/PAKET B/SMPLB, SMA/PAKET C/SMALB DAN SMK
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Sehubungan dengan telah berakhirnya Pembelajaran Tahun Pelajaran 2023/2024 dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 012.A Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 010 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2023/2024, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Penetapan Kelulusan

- a. Penetapan kelulusan dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pendidik yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dihadiri oleh Dewan Pendidik dengan kehadiran minimal mencapai kuorum (setengah jumlah Pendidik + 1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sesuai tanggal kelulusan.
- b. Penetapan kelulusan dari Satuan Pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Peserta Didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada:
 - 1) kelas V dan kelas VI untuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 2) setiap tingkatan kelas untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Hasil rapat pleno menjadi rahasia Satuan Pendidikan sampai batas waktu pengumuman kelulusan.

2. Pengumuman Kelulusan

- a. Jadwal Pengumuman Kelulusan:
 - 1) Pengumuman Kelulusan jenjang SD/Paket A/SDLB dilaksanakan tanggal 10 Juni 2024.
 - 2) Pengumuman Kelulusan jenjang SMP/Paket B/SMPLB dilaksanakan tanggal 10 Juni 2024.
 - 3) Pengumuman Kelulusan jenjang SMA/Paket C/SMALB dilaksanakan tanggal 6 Mei 2024.
 - 4) Pengumuman kelulusan jenjang SMK dilaksanakan tanggal 6 Mei 2024.
 - 5) Ketentuan tanggal pengumuman kelulusan berlaku untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).
- b. Pengumuman Kelulusan dilakukan melalui:
 - 1) SD/Paket A/SDLB, SMP/Paket B/SMPLB dan SMA/Paket C/SMALB, menggunakan laman Satuan Pendidikan masing-masing, dan untuk SMK menggunakan laman <http://smkdki.id>.
 - 2) Satuan Pendidikan wajib mengendalikan keadaan Peserta Didik dan Lingkungan Satuan Pendidikan pada saat dan sesudah pengumuman kelulusan dengan mencegah, mengantisipasi, dan melarang Peserta Didik melakukan kegiatan berkumpul, corat-coret, konvoi kendaraan, dan bentuk lain yang mengganggu ketertiban umum.
 - 3) Hasil kelulusan Peserta Didik dinyatakan dengan Surat Keputusan Kelulusan yang ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan.

3. Setelah Pengumuman Kelulusan

- a. Surat keterangan lulus diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan Peserta Didik dan bersifat sementara sampai dengan diterimanya Ijazah oleh Peserta Didik yang telah ditetapkan lulus sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Surat Edaran ini.
 - b. Satuan Pendidikan wajib menerbitkan Ijazah sebagai tanda lulus dari Satuan Pendidikan menggunakan blangko resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah.
 - c. Pengisian Ijazah dilakukan dengan tulisan rapih oleh wali kelas atau panitia yang ditunjuk Kepala Satuan Pendidikan, berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 012.A Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 010 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2023/2024.
 - d. Kekeliruan pengisian Ijazah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan blangko Ijazah pengganti sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Penggantian, Pengembalian, Pemusnahan, dan Penatausahaan blangko ijazah berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 012.A Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 010 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2023/2024.
 - f. Satuan Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah dan Surat Keterangan Lulus kepada Peserta Didik yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apa pun.
 - g. Satuan Pendidikan dapat mengadakan kegiatan penyerahan Peserta Didik kepada Orang Tua/Wali di Lingkungan Satuan Pendidikan.
4. Penetapan tanggal rapor semester genap bagi Peserta Didik yang telah ditetapkan lulus sama dengan tanggal penetapan kelulusan.
 5. Satuan Pendidikan wajib membuat laporan hasil Asesmen Sumatif Sekolah dan tanda terima pendistribusian Ijazah Tahun Pelajaran 2023/2024 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan sesuai jenjangnya paling lambat bulan September 2024.

6. Kepala Suku Dinas Pendidikan wajib membuat laporan rekapitulasi kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023/2024 sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan sesuai jenjangnya paling lambat bulan September 2024.

Edaran ini untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Purwosusilo

NIP 196707241997031005

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR
 TENTANG
 MEKANISME KELULUSAN PESERTA DIDIK
 JENJANG SD/ PAKET A/SDLB,SMP/PAKET B/
 SMPLB, SMA/PAKET C/SMALB DAN SMK
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

REKAPITULASI KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2023/2024
 SUKU DINAS PENDIDIKAN :

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH*)	JUMLAH PESERTA DIDIK KELAS AKHIR	JUMLAH PESERTA DIDIK LULUS	JUMLAH PESERTA DIDIK TIDAK LULUS
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
Dst.					

*) Diurutkan sesuai dengan urutan NPSN

..... 2024
 Kepala Suku Dinas Pendidikan
 Wilayah

.....
 NIP.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Purwosusilo

NIP 196707241997031005

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR
 TENTANG
 MEKANISME KELULUSAN PESERTA DIDIK
 JENJANG SD/PAKET A/SDLB, SMP/PAKET B/
 SMPLB, SMA/PAKET C/SMALB DAN SMK
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN LULUS

Kepala selaku Ketua Penyelenggara Ujian
 Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024 berdasarkan:

1. Ketuntasan dari seluruh program pembelajaran pada kurikulum 2013;
2. Kriteria kelulusan dari Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor Tanggal Tahun 2024 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023/2024.

menerangkan bahwa:

Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Nama Orang Tua :
 Nomor Induk Siswa :
 Nomor Induk Siswa Nasional :
 Peminatan/Kompetensi Keahlian :
 Dinyatakan : **L U L U S**

dengan nilai sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		

No	Mata Pelajaran	Nilai
dst.		
	Rata-rata	

Surat keterangan lulus ini bersifat sementara sampai dengan diterimanya Ijazah oleh Peserta Didik.

....., ...2024
Kepala Sekolah,

.....
NIP.....

Keterangan:

*) Sesuaikan mata pelajaran dengan tingkatan dan jenis satuan pendidikan sesuai daftar nilai di Ijazah

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Purwosusilo

NIP 196707241997031005

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR
 TENTANG
 MEKANISME KELULUSAN PESERTA DIDIK
 JENJANG SD/PAKET A/SDLB, SMP/PAKET B/
 SMPLB, SMA/PAKET C/SMALB DAN SMK
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN LULUS

Kepala selaku Ketua Penyelenggara Ujian
 Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024 berdasarkan:

1. Ketuntasan dari seluruh program pembelajaran pada kurikulum Merdeka;
2. Kriteria kelulusan dari Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor Tanggal Tahun 2024 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023/2024.

menerangkan bahwa:

Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Nama Orang Tua :
 Nomor Induk Siswa :
 Nomor Induk Siswa Nasional :
 Peminatan/Kompetensi Keahlian :
 Dinyatakan : **LULUS**

dengan nilai sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		

No	Mata Pelajaran	Nilai
dst.		
	Rata-rata	

....., ...2024
Kepala Sekolah,

.....
NIP.....

Keterangan:

*) Sesuaikan mata pelajaran dengan tingkatan dan jenis satuan pendidikan sesuai daftar nilai di ijazah

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Purwosusilo

Purwosusilo
NIP 196707241997031005